

**ANALISIS *FIQH AL SIYĀSAH AL DUSTŪRIYYAH*
TERHADAP FUNGSI *CHECKS AND BALANCES* DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM *BICAMERAL*
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018**

SKRIPSI

Oleh :

M.Tawakkil Rafi Alfanani

NIM. C05215020



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Tawakkil Rafi Alfanani
NIM : C05215020
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Al Siyasah Al Dusturiyyah*
Terhadap Fungsi *Checks and Balances* Dewan
Perwakilan Daerah Dalam Sistem *Bicameral*
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Desember 2018

Saya yang menyatakan,



M. Tawakkil Rafi Alfanani

NIM. C05215020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Tawakkil Rafi Alfanani NIM. C05215020 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Desember 2018

Pembimbing



Drs. Ach. Yasin, M.Ag.

NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Tawakkil Rafi Alfani NIM. C05215020 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 06 Februari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Drs. Ach Yasin, M.Ag

NIP. 196707271996031002


Penguji II,



Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag

NIP. 196310151991031003

Penguji III,



Wahid Hadi Purnomo, MH

NIP. 197410252006041002

Penguji IV,



M. Faizur Rohman, MHI

NIP. 201603310

Surabaya, 06 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 19590404198803100



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Tawakkil Rafi Alfani
NIM : C05215020
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : rafialfanani20@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS *FIQH AL SIYĀSAH AL DUSTŪRIYYAH* TERHADAP FUNGSI *CHECKS AND BALANCES* DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM *BICAMERAL* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Februari 2019

Penulis

M. Tawakkil Rafi Alfani
NIM. C05215020

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Analisis *Fiqh Al Siyāsah Al Dusrūriyyah* Terhadap Fungsi *Checks and Balances* Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem *Bicameral* Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana fungsi *checks and balances* Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem *bicameral* menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, serta bagaimana tinjauan *siyāsah al dusturiyyah* terhadap fungsi *checks and balances* Dewan Perwakilan Daerah.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *library research* dan pendekatan *statute approach*. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan *checks and balances* dalam sistem *bicameral* yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2018. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *siyasah al dusturiyyah*.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwasannya fungsi *checks and balances* yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 berada pada kewenangan legislasi tahap pembahasan sidang paripurna tingkat I (satu) dalam pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini serta pada tahap sidang paripurna tingkat II (dua) dalam penyampaian pendapat mini, serta dalam kewenangan pertimbangan dan pengawasan. Akan tetapi dalam sidang paripurna tingkat II (dua) fungsi *checks and balances* kurang optimal karena pada tahap tersebut Dewan Perwakilan Daerah kewenangannya terbatas untuk melakukan kontrol dan pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah, serta dalam kewenangan pertimbangan hanya disampaikan secara tertulis saja kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan dalam konteks *siyasah al dusturiyyah* fungsi *checks and balances* Dewan Perwakilan Daerah kurang optimal karena dalam kewenangan yang dimiliki sangat terbatas. Dalam konsep lembaga perwakilan di Indonesia serupa dengan lembaga perwakilan pada zaman pemerintahan khalifah Umar Ibn Khattab dengan adanya lembaga majelis umum dan komite khusus, serta konsep Al-Mawardi dengan adanya *ahl al-ikhtiyar* dan *ahl al-imamat*, kedua konsep tersebut adalah sistem *bicameral* pada negara Islam.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka untuk mengoptimalkan fungsi *checks and balances*, Dewan Perwakilan Daerah seharusnya diberi tambahan kewenangan menentukan sikap untuk menyetujui atau menolak dan melakukan pengambilan keputusan atau pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah melalui amandemen ke 5 (lima) UUD NRI 1945 dan dalam kewenangan memberikan pertimbangan seharusnya pertimbangan tersebut disampaikan dalam tahap pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	15
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TEORI <i>CHECKS AND BALANCES</i> , LEMBAGA AHLU SYURA MENURUT <i>SIYĀSAH AL DUSTŪRIYYAH</i>	24
A. Teori <i>Checks and Balances</i>	24
1. Definisi Teori <i>Checks and Balances</i>	24
2. Penerapan Sistem <i>Checks and Balances</i> di Indonesia	27
B. Lembaga Syura Menurut <i>Fiqh Al Siyāsah Al Dustūriyyah</i>	31
1. Definisi Lembaga Syura: <i>Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd</i>	31
2. Sejarah Terbentuknya Lembaga Syura: <i>Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd</i>	38
3. Keanggotaan Lembaga Syura: <i>Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd</i>	41
4. Kewenangan dan Tugas Lembaga Syura: <i>Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd</i>	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergulatan reformasi 1998-2002 memiliki arti strategis dalam pembenahan sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebab, transformasi ke arah pembentukan sistem demokrasi hanya dimungkinkan bila didahului oleh perubahan fundamental dalam aturan Undang-Undang Dasar (konstitusi) yang memberikan dasar bagi berbagai agenda demokrasi lainnya.¹

Ketika gerakan reformasi berhasil menjebol tembok sakralisasi Undang-Undang Dasar 1945, banyak hal yang dikemukakan oleh masyarakat, terutama kalangan akademisi, berkaitan dengan gagasan untuk memperbaiki Undang-Undang Dasar agar ia mampu membangun sistem politik dan ketatanegaraan yang demokratis. Gagasan ini menjadi niscaya karena selama berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dalam tiga periode sistem politik ternyata di Indonesia tak pernah lahir sistem politik yang demokratis sehingga selalu timbul korupsi dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu gagasan perubahan yang ketika itu ditawarkan adalah usulan tentang sistem dan mekanisme *checks and balances* di dalam sistem politik dan ketatanegaraan.²

¹ Eddy Purnama, *Konstitusi Negara Kajian Perspektif Hukum Konstitusi* (Bandung: Pustaka Sutra, 2010), 66-67.

² Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 67.

Dalam kaitannya dengan *checks and balances* itu pula diajukan gagasan perubahan terhadap sistem parlemen dari supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari tiga unsur yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan menjadi parlemen sistem *bicameral* (dua kamar) yang menghendaki agar parlemen terdiri dari lembaga perwakilan politik yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan lembaga perwakilan teritorial yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD).⁴

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (*senate* atau *upperhouse*) dimaksudkan agar mekanisme *checks and balances* dapat berjalan relatif seimbang, terutama yang berkaitan dengan kebijakan di pusat dan kebijakan di daerah.⁵ Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bertujuan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan

⁴ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara ...*, 68.

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Konstruks Hukum Tata Negara Indonesia*, 196.

Dalam perjalanannya, gagasan tentang parlemen *bicameral* yang baik itu ternyata kemudian hilang karena kompromi-kompromi dan menonjolnya kepentingan politik selama proses amandemen. Meskipun kedudukannya merupakan salah satu lembaga negara yang sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang anggota-anggotanya dipilih langsung melalui pemilu ternyata di dalam konstitusi hanya diberi fungsi yang sangat sumir dan nyaris takberarti jika dibandingkan dengan biaya politik dan proses perekrutannya yang demokratis. Berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam tujuh Pasal (Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 B), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya diatur dalam dua Pasal (Pasal 22 C dan Pasal 22 D).⁷

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai unsur yang mewakili daerah diberikan kekuasaan di bidang legislasi dan pengawasan secara

⁷ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara ...*, 69.

Dengan fungsi dan wewenang yang seperti itu maka sebenarnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat dikatakan tidak mempunyai fungsi ketatanegaraan yang berarti. Peran-perannya yang sering dilakukan untuk menyampaikan aspirasi rakyat daerah terhadap pusat sebenarnya dapat dilakukan oleh Ormas dan LSM atau oleh media massa.⁹

Dalam pandangan hukum Islam secara teoritik permasalahan tersebut berkaitan dengan *fiqh siyāsah*, hukum tata negara Islam atau *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁰

⁹ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, 72.

¹⁰ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6.

- Konteks perwakilan rakyat dalam kenegaraan Islam mempunyai lembaga perwakilan rakyat yakni lembaga Majelis Syura atau *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* ialah suatu badan negara yang bertugas memusyawarahkan kepentingan rakyat yang dalam konteks sekarang dapat di identikan dengan lembaga Legislatif.¹⁴

Wewenang Lembaga Syura (Majelis Syura) diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁵

1. Lembaga Syura memberi masukan kepada pemimpin;
2. Pemimpin hendaknya mengajukan konsep rancangan hukum atau undang-undang kepada majelis atau Lembaga Syura agar dapat pengesahan;
3. Lembaga Syura mempunyai hak mengoreksi dan mengontrol;

¹⁵ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam ...*, 72-73.

Dari kewenangan yang di miliki Lembaga Syura sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat dilihat adanya kontrol atau pengawasan dan perimbangan yang menggambarkan prinsip *checks and balances* dalam ketata negaraan Islam.

Dalam ketatanegaraan Indonesia lembaga Legislatif mempunyai dua lembaga dalam satu rumpun kekuasaan yang sama, akan tetapi dengan perwakilan berbeda yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perwakilan rakyat yang anggotanya berasal dari partai politik dipilih melalui pemilihan umum dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai perwakilan daerah (teritorial) yang anggotanya berasal dari independen (tanpa melalui partai politik) dipilih melalui pemilihan umum.

Dengan kedudukan sama dan dengan cara pemilihan yang sama, dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum akan tetapi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sangat timpang dengan kewenangan yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hal tersebut tidak mencerminkan adanya *checks and balances* dalam sistem *bicameral* lembaga Legislatif, padahal tujuan dari sistem *bicameral* adalah terciptanya *checks and balances* terhadap lembaga-lembaga negara dalam hal ini adalah Dewan perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

1. Dewan Perwakilan Daerah mempunyai wewenang dan tugas:

- a. Mengajukan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta pembangunan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. Ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- f. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pertimbangan untuk ditindak lanjuti;
- g. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan untuk membuat pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan APBN;
- h. Memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

[illegible]

- i. Menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan;
- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

Meskipun kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah di pertegas oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 namun dalam Undang-Undang tersebut, belum sepenuhnya memberikan kewenangan yangtuh kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga Legislatif dan sebagai lembaga perwakilan yang seharusnya mempunyai kewenangan yang bisa melakukan *checks and balances* secara optimal terhadap kebijakan yang berasal dari pusat yang berkaitan dengan daerah, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari pusat ke daerah.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik dan terdorong untuk mengkaji permasalahan tersebut. Ketertarikan penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut, dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqh Al Siyāsah Al Dusturiyyah* Terhadap Fungsi *Checks and Balances* Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem *Bicameral* Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018”.

Berdasarkan latar belakang

1. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga Legislatif di Indonesia

4. *Checks and balances* dalam ketata negaraan Indonesia.

5. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan *checks and balances*.

7. Fungsi *checks and balances* Dewan Perwakilan Daerah dalam perspektif *siyāṣah al dustūriyyah*.

hanya dibatasi pada struktur, fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan mekanisme *checks and balances* dalam sistem *bicameral* menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 serta fungsi *checks and balances* Dewan Perwakilan Daerah dalam tinjauan *siyāṣah al-dusturiyyah*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi *checks and balances* Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem *bicameral* menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018?
2. Bagaimana tinjauan *siyāsah al dustūriyyah* terhadap fungsi *checks and balances* Dewan Perwakilan Daerah?

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai Dewan Perwakilan Daerah, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang terdahulu. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi. Berikut ini penulis mencoba menelaah penelitian terdahulu yang juga membahas Dewan Perwakilan Daerah antara lain:

2. “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Dan *Fiqh Siyāsah*”. Skripsi ini ditulis oleh Lina Puji Lestari Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini membahas tentang kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi peraturan daerah menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 serta kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi peraturan daerah menurut *fiqh siyāsah*.¹⁹ Sedangkan dalam skripsi ini

¹⁹ Lina Puji Lestari, “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 2

3. “Sistem *Checks and Balances* Dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Indonesia” (Perkembangan Pengaturan Mengenai Fungsi Pengawasan Yang Dimiliki Oleh DPR Terhadap Kebijakan Pemerintah). Skripsi ini ditulis oleh Ika Junita Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam skripsi ini membahas tentang perkembangan dari pengaturan fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah serta dinamika dari pengaturan fungsi pengawasan DPR dalam sistem *checks and balances* di era reformasi.²⁰ Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas fungsi *checks and balances* Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem *bicameral* menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 serta tinjauan *siyāṣah al dusturiyyah* terhadap fungsi *checks and balances* Dewan Perwakilan Daerah.

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁰ Ika Junita, “Sistem Checks And Balances Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Indonesia” (Perkembangan Pengaturan Mengenai Fungsi Pengawasan Yang Dimiliki Oleh DPR Terhadap Kebijakan Pemerintah)” (Skripsi—Universitas Sriwijaya, Palembang, 2014).

- Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam kegunaan secara teoritis dan praktis.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dan manfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya tentang fungsi *checks and balances* Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem *bicameral* menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan fungsi *checks and balances* Dewan Perwakilan Daerah dalam tinjauan *siyāsah al dustūriyyah*. Hasil penelitian ini juga diharap dapat digunakan oleh mahasiswa dan peneliti-peneliti hukum sebagai refrensi untuk penelitian berikutnya dan sebagai tambahan pengetahuan bagi masyarakat luas pada umumnya.

Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan pikiran terkait upaya optimalisasi

fungsi *checks and balances* Dewan Perwakilan Daerah. Bagi masyarakat umum penelitian ini diharap dapat membuka wawasan masyarakat terkait fungsi *checks and balances* Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem *bicameral* menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

G. Definisi Operasional

Untuk lebih mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca, maka penulis perlu untuk menguraikan definisi dan memberikan penegasan terhadap judul dari skripsi ini. Hal ini bertujuan supaya pembaca dapat memahami dan fokus terhadap apa yang di bahas oleh penulis dalam penelitian ini. Untuk itu peneliti akan menjelaskan beberapa istilah dan definisi-definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini:

1. *Checks and balances* adalah prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara aparatur pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi.²¹

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 61.

²⁴ Miki Pirmansyah, “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum*, No. 1, Vol. I (Juni, 2014), 168.

wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.²⁵

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah diperlukan metode dalam melakukan penelitian. Maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul analisis *fiqh al siyāsah al dustūriyyah* terhadap fungsi *checks and balances* Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem *bicameral* menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam perundang-undangan.²⁶ Yang dimaksud dalam objek kajian penelitian hukum normatif meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.²⁷

- ### b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum skunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- [illegible]

- a) Eddy Purnama, “Lembaga Perwakilan Dan Checks And Balances Dalam Kekuasaan Negara” ,*Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 63, Th. XVI (Agustus, 2014).
- b) Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945* (Jogyakarta: UII Press, 2005).
- c) Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- d) Miki Pirmansyah, “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum*, No. 1, Vol. I (Juni, 2014).
- e) Soebardjo, “Dewan Perwakilan Daerah Menurut UUD 1945 Dan Penerapan Sistem Bikameral Dalam Lembaga Perwakilan Indonesia”, *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 14 (Januari, 2007).

5. Teknik Pengumpulan Data

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka diambil dari sumber buku, undang-undang, artikel, dan internet.

6. Teknik Analisis Data

Penulis melakukan teknik analisis data dalam penelitian skripsi ini adalah dengan teknik analisis data secara deskripsi deduktif yaitu merupakan metode analisis data yang dimulai dari dalil-dalil umum, postulat dan paradigma tertentu kemudian menghubungkan dengan data-data empiris, sebagai pangkal tolak pengambilan kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini, penulis membagi lima bab, dimana masing masing bab akan dibagi dalam sub-sub bab bahasan yang merupakan rangkaian dari bab yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu, memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, memuat tinjauan umum tentang teori *checks and balances*, dan lembaga Ahlu Syura menurut *fiqh al siyāsah al dustūriyyah*.

Bab tiga, memuat tentang gambaran umum Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang meliputi sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah, kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sistem pemilihan dan keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah, eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam ketatanegaraan Indonesia.

Bab empat, merupakan bab yang memuat pembahasan analisis mengenai fungsi *checks and balances* Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem *bicameral* menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 serta analisis *siyāsah al dustūriyyah* terhadap fungsi *checks and balances* Dewan Perwakilan Daerah.

Bab lima, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari semua pembahasan dalam penelitian dan saran.

Prinsip hubungan *checks and balances* antara lembaga-lembaga tinggi negara adalah sesuatu yang sangat pokok agar terjadinya mekanisme pengawasan dan saling imbang antara lembaga negara yang ada.³¹ *Checks and balances* ini, yang mengakibatkan satu cabang kekuasaan dalam batas-batas tertentu dapat turut campur dalam tindakan cabang kekuasaan lain, yang tujuannya untuk membatasi kekuasaan dari setiap cabang kekuasaan secara efektif. Dalam sistem *checks and balances* penyelenggaraan kekuasaan memungkinkan adanya saling kontrol antara cabang kekuasaan yang ada dan menghindari tindakan-tindakan hegemonik, tiranik dan

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* ..., 138.

Prinsip *checks and balances* ini dapat dioperasionalkan melalui cara-cara sebagai berikut:³⁴

- a. Pemberian kewenangan untuk melakukan tindakan kepada lebih dari satu lembaga. Misalnya kewenangan pembuatan undang-undang diberikan kepada pemerintah dan parlemen;

³⁴ Sunarto, "Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, No. 2, Jilid 45 (April, 2016), 160.

- ## 2. Penerapan Sistem *Checks and Balances* di Indonesia

Dalam konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa dalam hal menjalankan fungsi kenegaraan dengan menggunakan ajaran pembagian kekuasaan

[illegible]

Sistem ketata negaraan Indonesia menerapkan *checks and balances*, yakni Presiden sebagai pemegang kekuasaan Eksekutif (yang seharusnya memiliki fungsi untuk melaksanakan undang-undang) namun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk melaksanakan fungsi Legislasi semua yakni dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah (Eksekutif) juga memiliki kewenangan untuk *justitie* (penyelesaian sengketa), dan pengawasan (*control*). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi Legislasi (membuat Undang-Undang), namun konstitusi juga melengkapi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan fungsi anggaran dan pengawasan.³⁷

Dalam lembaga Legislatif di Indonesia yang mempunyai dua lembaga (*Bicameral*) yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah juga terjadi mekanisme *checks and balances* antara kedua lembaga tersebut dalam hal legislasi, pertimbangan, dan pengawasan. Yang tujuannya supaya pusat dan daerah bisa berjalan

³⁷ Ibid., 219.

relatif seimbang, terutama yang berkaitan dengan kebijakan di pusat dan kebijakan di daerah.³⁸

Penerapan sistem *checks and balances* di Indonesia secara lebih rinci dapat dilihat pada hubungan antar lembaga, yakni hubungan antara Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif di Indonesia sebagai berikut:³⁹

a. Hubungan antara Legislatif dan Eksekutif

Keseimbangan antara kekuasaan Legislatif dan Eksekutif telah diletakkan landasannya secara konstitusi dalam UUD 1945 setelah amandemen. Antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden terdapat hubungan yang secara garis besar dapat dinyatakan dalam dua hal, yaitu hubungan yang bersifat kerjasama, dan hubungan yang bersifat pengawasan. Kedua lembaga itu harus bekerjasama dalam pembuatan Undang-Undang, termasuk Undang-Undang APBN. Hubungan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang bersifat pengawasan, tampak bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan Pemerintah.

b. Hubungan antara Eksekutif dan Yudikatif

Titik simpul dalam hubungan antara Eksekutif dan Yudikatif terletak pada kewenangan Presiden untuk melakukan

³⁸ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, 196.

³⁹ Sunarto, "Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, No. 2, Jilid 45 (April, 2016), 161-162.

Hubungan antara Legislatif dan Yudikatif terkait bagaimana keberadaan dua lembaga itu berperan mewujudkan sistem perundang-undangan yang isinya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Undang-Undang sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan adalah produk lembaga Legislatif. Dipihak lain, ada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, yang memungkinkan ketentuan dalam Undang-Undang dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan UUD. Ini berarti Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan di bidang Legislatif dalam pengertian negatif (*negative legislation*).

1. Definisi Lembaga Syura: *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*

[illegible]

Dalam pemerintahan negara Islam baik pada masa Rasulullah SAW maupun dalam masa Khulafaur Rasyidin untuk menjamin kelanggengan dalam praktek penyelenggaraan negara dibentuk suatu lembaga yang dinamakan dengan *ahl al-shura* yang beranggota dari tokoh masyarakat.⁴⁵

Untuk menyelesaikan urusan-urusan pemerintahan terutama yang berkaitan dengan masyarakat (umat) maka dalam pemerintahan Islam harus membagi tugas dalam berbagai urusan, hal ini dalam pemerintahan Islam dikenal juga istilah pembagian kekuasaan Eksekutif (Khalifah), Legislatif (Majelis Syura), Yudikatif (*Qadha'i*). Dalam sistem pemerintahan Islam khalifah adalah pemegang kendali pemimpin umat segala jenis kekuasaan berpuncak padanya dan segala garis politik agama dan dunia bercabang dari jabatannya, karena itulah khalifah merupakan kepala pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan undang-undang untuk menegakkan Islam dan mengurus negara dalam bingkai Islam. Kekuasaan Legislatif (Lembaga Syura) dalam Islam merupakan kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan

⁴⁵ H. Imam Amrusi Jailani, et al, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 170.

yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Dengan demikian unsur Legislatif dalam Islam adalah:⁴⁶

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- c. Isi peraturan atau hukum ini sendiri harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Lembaga Syura adalah lembaga yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan persoalan-persoalan umat dalam pemerintahan negara Islam, tugasnya antara lain memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung, dan mengeluarkan fatwa (membuat Undang-Undang).⁴⁷ Menurut Al-Mawardi lembaga perwakilan rakyat ini disebutnya sebagai:⁴⁸

- a. *Ahl al-ikhtiyār* atau golongan yang berhak memilih, yang mewakili rakyat dalam memusyawarahkan pemilihan imam (khalifah), dan kepala negara secara langsung, mengeluarkan fatwa (membuat Undang-Undang) serta masalah-masalah kenegaraan umumnya.
- b. *Ahl al-imāmat* atau perwakilan rakyat yang khusus untuk mengangkat imam (khalifah), Bisa dikatakan lembaga ini adalah

⁴⁶ Muhammad Imran, “Sistem Syuro’ Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam”, *Jurnal IUS*, No. 7, Vol III (April, 2015), 132.

⁴⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 66-67.

⁴⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Fadli Bahri) (Jakarta: Darul Falah, 2006), 2-3.

Kedua lembaga tersebut adalah lembaga negara dalam Islam sebagai perwakilan dari rakyat yang menyuarakan aspirasi rakyat kepada penguasa (pemerintah) dan sebagai pembantu khalifah dalam menjalankan pemerintahannya, yang kedudukannya sebagai parlemen (lembaga Legislatif) dan sejajar dengan lembaga Pemerintah.

Dalam pemerintahan negara Islam kepala negara tidak memiliki hak untuk mencabut sebuah Undang-Undang dasar seluruhnya ataupun sebagian diantaranya, atau menyelenggarakan pemerintahan tanpa Majelis Permusyawaratan (Lembaga Syura), karena adanya kewajiban bagi pemimpin untuk memusyawarahkan

⁵⁰ Abul A'la al Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam* (Asep Hikmat) (Bandung: Mizan, 1995), 245.

Pada masa pemerintahan khalifah Umar Ibn Khattab pembentukan Majelis Permusyawaratan (Lembaga Syura) yang terdiri dari beberapa sahabat terpilih yang fungsinya untuk memberikan nasihat atau sebagai lembaga konsultatif kepada khalifah sebelum mengambil keputusan. Dalam masa pemerintahannya terdapat dua lembaga konsultatif (Lembaga Syura) untuk melakukan musyawarah dalam dua tingkatan, lembaga tersebut yakni majelis umum dan komite khusus, serta pada pemerintahan khalifah Umar Ibn Khattab masyarakat memiliki hak untuk memilih pejabat negara secara demokratis, dimana dalam menentukan pilihannya umat (rakyat) dibebaskan untuk menentukan pilihan dengan diberi hak suara (hak pilih) bahwa satu orang memiliki satu hak suara dalam pemilihan pejabat negara.⁵³

Dua lembaga konsultatif (Lembaga Syura) pada pemerintahan khalifah Umar Ibn Khattab yakni pertama adalah majelis umum yang

⁵¹ Ibid., 354.

⁵³ Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahanya* (Adang Afandi) (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 184.

Perwakilan Rakyat yang mewakili rakyat secara umum membahas masalah-masalah dan kebijakan-kebijakan dalam negara serta mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan kedua yakni komite khusus yang membahas masalah-masalah hal-hal yang khusus, disebut komite khusus karena lembaga bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sendiri sebagai atas dasar kepercayaan umat, mengangkat putra mahkota, penyelenggara pemilihan Eksekutif (pemimpin), menyeleksi gubernur dan calon hakim-hakim di daerah. Lembaga ini dalam ketatanegaraan di Indonesia dapat disamakan dengan Perwakilan Daerah yang menjadi perwakilan khusus (daerah).

Adanya dua lembaga perwakilan (lembaga Legislatif) dalam negara Islam yakni majelis umum dan komite khusus, sistem tersebut pada konteks sekarang disebut sebagai sistem *bicameral* yang dimana

lembaga Legislatif terdiri dari dua kamar yang bertujuan untuk melaksanakan mekanisme *checks and balances* agar terhindar dari resiko pemerintahan yang diktator.

Beberapa persoalan muncul setelah Rasulullah Saw wafat. Takkala itu umat Islam dihadapkan kepada suatu krisis konstitusional, di mana Rasulullah Saw tidak menunjuk penggantinya secara langsung dan transparan. Bahkan, Nabi Muhammad Saw sendiri tidak pula membentuk suatu majelis untuk menangani hal itu. Namun demikian Rasulullah Saw mengerjakan suatu prinsip, yaitu musyawarah sebagai prinsip dalam ajaran Islam. Dengan kata lain, masalah pergantian kepemimpinan dalam Islam diserahkan kepada kaum muslimin untuk dimusyawarahkan siapa yang layak atau patut menduduki posisi pimpinan setelah Nabi Muhammad Saw wafat. Prinsip ini pada hakikatnya diterapkan pada setiap kali terjadi pergantian pimpinan dalam masa Khulafaur Rasyidin, meski dengan versi yang beragam.

Pada pertengahan tahun kesebelas sejak Umar menjabat sebagai Khalifah, dia menderita luka-luka berat akibat tikaman yang dilakukan Abu Lu'lu'ah. Pada waktu itu datanglah sejumlah tokoh masyarakat untuk memohon kepada Umar supaya menunjuk penggantinya, tetapi karena bahaya perpecahan makin tampak akhirnya Umar menyerah. Namun dia tidak menunjuk secara langsung pengganti dirinya, hanya menyebut enam orang sahabat senior. Keenam sahabat senior itulah yang menjadi komite khusus untuk menyelenggarakan pemilihan pemimpin (Eksekutif) dan merekalah yang akan memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi Khalifah. Keenam orang tersebut adalah Ali bin Abi Talib, Usman bin

[illegible]

Pembentukan Lembaga Syura pertama kali dilakukan oleh pemerintah Bani Umaiyah di Spanyol. Khalifah al-Hakam II (961-976M) membentuk Majelis Syura yang beranggota pembesar-pembesar negara, sebageian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan anggota majelis syura ini setingkat dengan lembaga negara, khalifah sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah-masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintahan negara. Jadi, Daulah Umaiyah II di Spanyol menghidupkan kembali lembaga Legislatif yang telah hilang dalam sejarah politik Islam sejak zaman Mu'awiyah yang berkuasa di Damaskus.⁵⁵

[illegible]

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran politik barat terhadap Islam, pemikiran tentang Lembaga Syura juga berkembang. Para ulama *siyāsah* mengemukakan pentingnya lembaga *siyāsah*, lembaga rakyat sebagai representasi dari kehendak rakyat. Mereka menggunakan gagasan tentang lembaga Syura ini yang mengkombinasikannya dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di barat. Dalam politiknya, mekanisme

⁵⁷ Ija Suintana, *Model Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam* (Bandung: PT Reflika Editama, 2007), 71-78.

4. Kewenangan dan Tugas Lembaga Syura: *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*

⁵⁸ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam ...*, 75.

antara rakyat yang diwakili Lembaga Syura kepada pemerintah, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh pemerintah terhadap rakyat.

a. Wewenang Lembaga Syura

Wewenang Lembaga Syura diklasifikasikan sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Lembaga Syura memberi masukan kepada pemimpin;
- 2) Pemimpin hendaknya mengajukan konsep rancangan hukum atau Undang-Undang kepada majelis atau Lembaga Syura agar dapat pengesahan;
- 3) Lembaga Syura mempunyai hak mengoreksi dan mengontrol;
- 4) Lembaga Syura mempunyai hak untuk menerima tuntutan rakyat;
- 5) Lembaga Syura mempunyai hak membatasi jumlah kandidat yang akan menjadi pemimpin.

b. Tugas Lembaga Syura

- 1) Memilih dan membaiat pemimpin;
- 2) Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat;
- 3) Membuat Undang-Undang yang mengikat seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Alquran dan Hadis;
- 4) Mengawasi jalannya pemerintahan.

⁵⁹ Ibid., 72-73.

Dari kewenangan dan tugas yang di miliki Lembaga Syura sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat dilihat adanya kontrol atau pengawasan dan perimbangan yang menggambarkan prinsip *checks and balances* dalam ketata negaraan Islam.

⁶¹ H. Imam Amrusi Jailani, et al, *Hukum Tata Negara Islam...*, 173-174.

DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATA NEGARAAN DI INDONESIA

A. Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah

Pergulatan reformasi konstitusi 1998-2002 memiliki arti strategis dalam pembenahan sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebab, transformasi kearah pembentukan sistem demokrasi hanya dimungkinkan bila didahului oleh perubahan fundamental dalam aturan Undang-Undang Dasar (konstitusi) yang memberikan dasar bagi berbagai agenda demokrasi lainnya.⁶²

Adanya reformasi yang terjadi telah menyebabkan banyak sekali perubahan terhadap sistem dan praktik ketatanegaraan Indonesia, setiap gagasan yang akan membawa perubahan tersebut dituangkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.⁶³

Hasil amandemen yang telah dilakukan terhadap UUD 1945 sampai pada perubahan ketiga, diperoleh kesepakatan salahsatunya penambahan Bab baru (Bab VIIA) yang ditambahkan ke dalam UUD 1945 tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hal ini adalah reformasi lebih jauh yang dilakukan terhadap lembaga pembuat Undang-Undang.⁶⁴

⁶² Eddy Purnama, “Lembaga Perwakilan Dan Checks And Balances Dalam Kekuasaan Negara”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 63, Th. XVI (Agustus, 2014), 259.

⁶³ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan*, 161.

⁶⁴ Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran* (Bandung: Mizan, 2007), 277.

Dengan lembaga perwakilan yang dilaksanakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) konstitusi yang demikian jelas bahwa lembaga perwakilan menuju kepada sistem dua kamar (*bicameral system*).⁶⁶ Pembentukan sistem *bicameral* dalam lembaga Legislatif juga dimaksudkan agar terjadinya *checks and balances* dalam lembaga perwakilan politik yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan lembaga perwakilan teritorial yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD).⁶⁷

Secara formal konstitusional Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mulai terbentuk sejak disahkannya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ke 7 sidang tahunan tahun 2001 tanggal 9 November 2001. Namun secara factual, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, ketika para anggota Dewan Perwakilan Daerah yang

⁶⁶ Eddy Purnama, "Lembaga Perwakilan Dan Checks And Balances Dalam Kekuasaan Negara", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 63, Th. XVI (Agustus, 2014), 259.

⁶⁷ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara ...*, 68.

1. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah;
2. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijaksanaan nasional berkaitan dengan negara dan daerah;
3. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

Selanjutnya kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menurut Ginanjar Kartasasmita sebagai refleksi kritis terhadap eksistensi utusan daerah dan utusan golongan yang mengisi formasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem keterwakilan di era

⁶⁹ Miki Pirmansyah, “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Sistem Bikameral Di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum*, No. 1, Vol. II (Juni, 2014), 164.

Selain merupakan pengganti utusan-utusan daerah dan utusan golongan-golongan.⁷¹ Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa wilayah atau daerah harus memiliki wakil untuk memperjuangkan kepentingannya secara utuh di tataran nasional, yang sekaligus berfungsi menjaga keutuhan NKRI.⁷²

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berdasarkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam ketentuan Pasal 22 C dan Pasal 22 D Undang-Undang Dasar 1945, Yang berbunyi:⁷³

1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum;
2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun;
4. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan Undang-Undang.

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan

⁷¹ Nuruddin Hady, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi: Paham Konstitusionalisme Demokrasi di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Edisi Revisi* (Malang: Setara Press, 2016), 122.

⁷³ Lihat Pasal 22 C dan 22 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan representasi penduduk dalam satu wilayah yang akan mewakili kepentingan-

[illegible]

kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan-keputusan politik penting ditingkat nasional. Sebagai lembaga Legislatif, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga menjadi lembaga kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan, sehingga Dewan Perwakilan Daerah benar-benar sebagai lembaga wakil rakyat.⁷⁵

B. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen tidak memberikan sebuah penjelasan yang cukup memadai tentang maksud sebenarnya dari lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Tetapi dalam UUD 1945 terdapat dua ketentuan yang menyebut kata “lembaga negara” yaitu yang pertama pada Pasal 24 C yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan mencantumkan kalimat, “memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar” dan aturan peralihan Pasal II yang berbunyi “semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar”. Dari kedua ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa lembaga

⁷⁵ Hasanuddin Rahman Daeng Naja, *Dewan Perwakilan Daerah: Bikameral Setengah Hati* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2004), 16.

negara yang dimaksud adalah lembaga negara yang terdapat dalam UUD 1945.⁷⁶

Jimly Asshidiqie membagi hirarki organ kelembagaan negara menurut UUD 1945 dibedakan kedalam tiga lapis. Organ negara lapis pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara, lembaga-lembaga tersebut meliputi Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan

⁷⁷ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷⁸ Nuruddin Hady, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi ...*, 110.

Dewan perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara yang kedudukannya dan kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab VIIA Pasal 22 C dan Pasal 22 D. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan representasi penduduk dalam satu wilayah yang akan mewakili kepentingan-kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan-keputusan politik ditingkat nasional.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga perwakilan daerah yang bertujuan untuk menjembatani dan mengakomodasi aspirasi

[illegible]

Kedaulatan rakyat yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan melalui lembaga perwakilan, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.⁸¹ Berarti bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang kewenangannya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, di Indonesia mempunyai dua lembaga perwakilan dalam lembaga Legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan cermin representasi politik sedangkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan pengganti utusan-utusan daerah dan utusan golongan-golongan yang keduanya merupakan

⁸¹ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau pun Undang-Undang Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mekanisme pengisian jabatan keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah tampak lebih berat bila dibandingkan dengan mekanisme pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat. Peserta pemilu menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perorangan, sedangkan peserta pemilu untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah partai politik. Artinya, dapat terjadi tokoh perorangan yang akan

⁸⁸ Lihat Pasal 252 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah berasal dari independen (tanpa melalui partai politik) yang dipilih melalui pemilihan umum, maka dari itu menurut Ginanjar Kartasasmita kehadiran Dewan Perwakilan Daerah mengandung makna bahwa sekarang ada lembaga yang mewakili kepentingan lintas golongan atau komunitas yang sarat dengan pemahaman akan budaya dan karakteristik daerah.⁹⁰

⁹⁰ Miki Pirmansyah, “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Salam Sistem Bikameral Di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum*, No. 1, Vol. I (Juni, 2014), 165.

D. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga negara yang kedudukan dan kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai unsur yang mewakili daerah diberikan kekuasaan di bidang legislasi dan pengawasan secara terbatas, yaitu hanya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.⁹¹

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 22 D, yang berbunyi:⁹²

Pasal 22 D

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan

⁹¹ Eddy Purnama, “Lembaga Perwakilan Dan Checks And Balances Dalam Kekuasaan Negara”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 63, Th. XVI (Agustus, 2014), 260-261.

⁹² Lihat Pasal 22 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 ini kemudian dirumuskan ke dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁹³ Lihat pasal 249 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. Dewan Perwakilan Daerah mempunyai wewenang dan tugas:
 - a. Mengajukan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta pembangunan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. Ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
 - e. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
 - f. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pertimbangan untuk ditindak lanjuti;
 - g. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan untuk membuat pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan APBN;
 - h. Memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - i. Menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan;
 - j. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah. Dalam melakukan kewenangannya dapat dilihat pada mekanisme kerja Dewan Perwakilan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 pada kewenangan legislasi dapat dilihat dalam Pasal 170 dan Pasal 171, sedangkan kewenangan pertimbangan dapat dilihat dalam Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283 sedangkan dalam kewenangan pengawasan dapat dilihat dalam Pasal 284.

Pada kewenangan legislasi terdapat dua tahap pembicaraan yang dimana mekanisme kerja Dewan Perwakilan Daerah dalam kewenangan legislasi tahap pembicaraan tingkat I (satu) dalam pengantar musyawarah apabila Rancangan Undang-Undang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah yang terkait dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah maka Dewan Perwakilan Daerah memberikan penjelasan serta Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden menyampaikan pandangan, sedangkan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan penjelasan serta Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan pandangan, sedangkan bila Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden maka Presiden memberikan penjelasan sedangkan Fraksi dan Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan pandangannya. Dalam memberikan pandangan Dewan Perwakilan Daerah hanya bisa jika Rancangan Undang-Undang yang

Dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) apabila Rancangan Undang-Undang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah maka akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, apabila Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat daftar inventarisasi masalah dibahas oleh Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden, sedangkan jika berasal dari Presiden akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.⁹⁵ Dewan Perwakilan Daerah juga menyampaikan pendapat mini dalam pembicaraan tingkat I (satu) jika Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah.⁹⁶ Dalam pembicaraan tingkat II (dua) Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan pendapat mini terkait Rancangan Undang-Undang yang akan dilakukan pengambilan keputusan atau pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.⁹⁷

⁹⁷ Lihat Pasal 171 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selain itu, Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan

pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama.

⁹⁹ Lihat Pasal 283 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengawasan tersebut merupakan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang. Hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.¹⁰⁰

Namun yang terjadi setelah Dewan Perwakilan Daerah terbentuk dan dilantik pada tahun 2004 tidak ada kewenangan yang signifikan yang dapat mengimbangi peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam setiap

¹⁰⁰ Lihat Pasal 284 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

¹⁰¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 119.

Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Dewan Perwakilan Daerah hanya terkait dalam legislasi, pertimbangan dan pengawasan, itupun dalam hal tertentu dan hal yang terbatas saja. Hal ini bisa dilihat dalam kewenangan Dewan Perwakilan Daerah yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 22 D, yang berbunyi:¹⁰³

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan

¹⁰³ Lihat Pasal 22 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama;
3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
4. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang.

Dasar 1945 tidak mengatur secara komprehensif tentang Dewan Perwakilan Daerah, pengaturan Dewan Perwakilan Daerah sangat sumir. Dewan Perwakilan Daerah sama sekali tidak mempunyai kekuasaan apapun. Dewan Perwakilan Daerah hanya memberikan masukan pertimbangan, usul, ataupun saran, sedangkan yang berhak memutuskan adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain, Dewan Perwakilan Daerah lebih tepat disebut sebagai Dewan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat karena kedudukannya hanya memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁰⁴

- g. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga legislatif nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan perubahan batas wilayah administratif daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta melakukan koordinasi dalam pembagian dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan;
- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.
- Meskipun kewenangan Dewan Perwakilan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang pertegas oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang tersebut, belum sepenuhnya memberikan

pertegas oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Undang-Undang tersebut, belum sepenuhnya memberikan yangutuh kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) s Legislatif dan sebagai lembaga perwakilan yang seharus kewenangan yang bisa melakukan *checks and balances* se

Dalam fungsi legislasi yang dimiliki Dewan Per jika disandingkan dengan fungsi legislasi yang o Perwakilan Rakyat jelas tidak seimbang, dimana De

Perwakilan Rakyat jelas tidak seimbang, dimana De

desentralistik. Dengan paradigm seperti ini, peran Dewan Per Daerah justru sangat strategis guna mensinkronkan kepentingan (bukan per daerah) dengan kepentingan politik pusat.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014.

A. Analisis Fungsi *Checks and Balances* Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem *Bicameral* Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018

Lembaga Dewan Perwakilan Daerah ini lahir setelah ditambahkan Bab baru dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada amandemen ketiga yakni Bab VIIA, adanya lembaga Perwakilan baru dalam lembaga Legislatif ini maka pelaksanaan perwakilan rakyat di

Sistem dua kamar (*bicameral sistem*) dalam lembaga Perwakilan dibentuk agar terciptanya sistem saling kontrol antara dua lembaga perwakilan yakni antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dalam sistem *bicameral* bisa tercipta *checks and balances* jika diantara kedua lembaga mempunyai kedudukan dan kewenangan yang setara atau sejajar. Dilihat dari kedudukannya sebagai lembaga tinggi negara dapat dikatakan Dewan Perwakilan Daerah mempunyai keseimbangan dalam segi hirarki kelembagaan yakni sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem *bicameral* pada lembaga Legislatif.

Pasal 22 D

- [illegible]

- d. Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- f. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pertimbangan untuk ditindak lanjuti;
- g. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan untuk membuat pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan APBN;
- h. Memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- i. Menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan;
- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

Dilihat dalam kewenangannya, Dewan Perwakilan Daerah mempunyai fungsi *checks and balances* dalam kewenangan Legislasi, pertimbangan, pengawasan, serta dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Akan tetapi dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, hal tersebut merupakan fungsi *checks and balances* Dewan Perwakilan Daerah terhadap pemerintah daerah. Sedangkan dalam fungsi *checks and balances* pada sistem

bicameral/Dewan Perwakilan Daerah hanya mempunyai fungsi *checks and balances* pada kewenangan Legislasi pada tahap pembahasan, pertimbangan serta pengawasan, dikatakan ketiga kewenangan Dewan Perwakilan Daerah itu sebagai fungsi *checks and balances* karena atas kewenangan tersebut Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan kontrol kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah penerapan sistem *checks and balances* dilaksanakan pada mekanisme kerja Dewan Perwakilan Daerah saat proses sidang paripurna dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah, pada pembicaraan tingkat I (satu) dalam pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan menyampaikan pendapat mini Dewan Perwakilan Daerah mempunyai fungsi yang dapat melakukan kontrol karena Dewan Perwakilan Daerah mempunyai kewenangan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam hal memberikan penjelasan jika Rancangan Undang-Undang tersebut berasal dari Dewan Perwakilan Daerah dan memberikan pandangan dalam pengantar musyawarah apabila Rancangan Undang-Undang tersebut berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden.

Pada mekanisme kerja pembahasan daftar inventarisasi masalah Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan *checks and balances* karena dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah mempunyai kewenangan untuk

¹⁰⁹ Lihat Pasal 170 Ayat (3) huruf c, d, e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

fungsi *checks and balances*, dimana adanya saling kontrol antar lembaga negara.

Pada tahap selanjutnya yakni pembicaraan tingkat II (dua) Dewan Perwakilan Daerah hanya mempunyai kewenangan untuk menyampaikan pendapat mini mengenai Rancangan Undang-Undang yang dibahas tanpa ikut melakukan persetujuan. Pada tahap ini bisa dikatakan Dewan Perwakilan Daerah tidak mempunyai fungsi *checks and balances* secara berarti karena hanya mempunyai kewenangan yang minim. Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi penduduk dalam satu wilayah yang mewakili kepentingan-kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan-keputusan politik ditingkat nasional, seharusnya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah pada tingkat II (dua) Dewan Perwakilan Daerah diberikan kewenangan yang lebih agar tercipta prinsip *checks and balances*.

Dalam Pasal 22 D Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Dewan Perwakilan Daerah mempunyai kewenangan ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah, dengan kewenangan tersebut harusnya pada tingkat II (dua) Dewan Perwakilan Daerah diberikan kewenangan untuk menyampaikan pernyataan sikap tentang Rancangan Undang-Undang yang akan disetujui, walaupun keikutsertaan Dewan Perwakilan Daerah dalam membahas tidak sampai pada persetujuan, namun secara konstitusional

seharusnya sikap Dewan Perwakilan Daerah atas Rancangan Undang-Undang yang dibahas apakah menyetujui atau menolak harus menjadi pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Pemberian kewenangan disini agar *checks and balances* dapat berjalan dengan optimal dan memberikan kewenangan yang berarti kepada Dewan Perwakilan Daerah dalam kewenangan legislasinya, supaya Dewan Perwakilan Daerah bisa benar-benar menjadi wakil daerah yang dapat menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan daerah melalui sikap menyetujui atau menolak Rancangan Undang-Undang yang akan dilakukan pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden, apalagi Rancangan Undang-Undang tersebut bersangkutan dengan yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Daerah yakni yang bersifat kedaerahan.

Tentang tahap terakhir dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang yakni proses pengambilan keputusan atau pengesahan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tidak memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk mengambil keputusan atau pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah, hal ini karena konstitusi (UUD NRI 1945) tidak memberikan kewenangan itu kepada Dewan Perwakilan Daerah maka pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tidak

Padahal Dewan Perwakilan Daerah yang benar-benar mewakili daerah karena dalam pemilihannya tanpa melalui partai politik dan dipilih melalui pemilihan umum, yang bisa disebut *regional representation* atau *territorial representative*,¹¹¹ berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang menggambarkan *political representative*,¹¹² dimana *regional representation* atau *territorial representative* ini sangatlah berat karena wakil daerah harus mampu merumuskan dalam satu paradigma dari berbagai kepentingan-kepentingan daerah yang sangat beragam, baik dalam aspek kultural maupun struktur desentralisasi (karakteristik daerah ditinjau dari aspek organisasi, yakni daerah khusus, dan daerah istimewa). Sementara *political representative* relatif lebih mudah, karena anggota

¹¹² *Political representative* adalah perwakilan dari partai politik, Dewan Perwakilan Rakyat dikatakan sebagai perwakilan partai politik karena anggotanya berasal dari anggota partai politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum, meskipun sebagai perwakilan rakyat akan tetapi kebijakan yang diambil dalam mewakili rakyat mengikuti kebijakan dari partai pengusung setiap anggotanya karena setiap partai politik sudah mempunyai visi dan misi serta kebijakan dalam partainya.

Dengan dinamika seperti itu Dewan Perwakilan Daerah sebagai wakil daerah yang mengetahui seluk beluk apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi dari daerah seharusnya diberikan kewenangan untuk melakukan persetujuan atau penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan daerah, yang dimana Rancangan Undang-Undang mengenai daerah apabila sudah mendapatkan persetujuan akan dilaksanakan dan diterapkan oleh daerah. Maka dari itu Dewan Perwakilan Daerah sebagai wakil daerah harusnya mempunyai kontrol dalam melakukan persetujuan atau penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang berkenaan dengan daerah.

Sedangkan dalam kewenangan pertimbangan
-Undang APBN dan Rancangan Undang-Undang
pajak, pendidikan, dan agama. Dewan Perwakilan
menyampaikan secara tertulis melalui pimpinan
serta dalam pemilihan anggota Badan
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah juga
tertulis sebelum pemilihan anggota BPK
itu dapat dikatakan tidak mencerminkan
s. Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah harus
tulisan melainkan harus disampaikan dalam
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden

Perwakilan Daerah tidak ikut dalam persetujuan. Kewenangan memberikan pertimbangan yang diberikan secara konstitusional oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 22 D Ayat (2) seharusnya secara optimal diimplementasikan agar tercipta *checks and balances* dalam kewenangan ini.

Pada kewenangan melakukan pengawasan Dewan Perwakilan Daerah bersifat utama dalam pelaksanaannya, pada pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Hal tersebut berarti Dewan Perwakilan Daerah mempunyai kontrol atau fungsi *checks and balances* yang utama, meskipun hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Dari hal tersebut tampak bahwa Dewan Perwakilan Daerah tidak mempunyai hak inisiatif dan mandiri dalam menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan, sekalipun dibidang yang berkaitan dengan masalah daerah.

Dilihat dari keseluruhan kewenangan dan mekanisme kerja yang diberikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 kepada Dewan Perwakilan Daerah, bisa dikatakan fungsi *checks and balances* yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah sangat lemah dan terbatas.

B. Analisis *Fiqh Al Siyāsah Al Dusturiyyah* Terhadap Fungsi *Checks and Balances* Dewan Perwakilan Daerah

Dalam *fiqh al siyāsah al dustūriyyah* pengaturan lembaga perwakilan dan lembaga Legislatif dalam negara Islam mempunyai Lembaga Syura atau juga disebut *ahl al-Hall wa al-‘aqd*, lembaga ini adalah lembaga yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan aspirasi umat kepada pemerintah. jika dilihat dalam konteks itu keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bisa dikatakan berada dalam lingkup *fiqh al siyāsah al dustūriyyah*.

Dikatakan berada dalam lingkup *fiqh al siyāṣah al dustūriyyah* karena Dewan Perwakilan Daerah mempunyai kesamaan dengan Lembaga Syura yakni sebagai lembaga negara dimana Lembaga Syura dan Dewan Perwakilan Daerah keduanya adalah sebagai lembaga perwakilan yang tugasnya menyuarakan aspirasi rakyat kepada pemerintah serta dalam kewenangannya Dewan Perwakilan Daerah mempunyai kewenangan yang juga dimiliki oleh lembaga Syura meskipun tidak seluruhnya, kewenangan Lembaga Syura yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah yang menggambarkan *checks and balances* adalah kewenangan untuk membuat Undang-Undang (legislasi), pertimbangan, dan pengawasan.

Dalam negara Islam Lembaga Syura ini mempunyai karakteristik yang berbeda pada masaya, pada pemerintahan khalifah Umar Ibn Khattab lembaga konsultatif atau Lembaga Syura mempunyai dua tingkatan dalam melakukan musyawarah. Lembaga tersebut yakni

Kedua lembaga tersebut adalah lembaga negara yang kedudukannya sejajar dan sederajat, sebagai lembaga Legislatif dalam negara Islam. Keanggotaan lembaga ini adalah orang-orang yang berkompeten didalam bidangnya dan perwakilan dari segala lapisan masyarakat yang dipilih oleh umat dengan cara ditunjuk atau dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam pemerintahan khalifah Umar Ibn Khattab, masyarakat memiliki hak untuk memili pejabat negara secara demokratis, dimana dalam menentukan pilihannya umat (rakyat) dibebaskan untuk menentukan pilihan dengan diberi hak suara (hak pilih) bahwa satu orang memiliki satu hak suara dalam pemilihan pejabat negara.

Dalam kewenangan yang dimiliki oleh majelis umum dan komite khusus ini, kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang mewakili rakyat dalam menyuarakan aspirasi serta mewakili rakyat dalam mengoreksi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan urusan-urusan pemerintah lainnya. Pada kewenangan yang dimiliki oleh majelis umum, lembaga ini memiliki kewenangan dalam mewakili rakyat pada

[illegible]

Sedangkan Lembaga Syura atau lembaga perwakilan rakyat menurut Al-Mawardi mempunyai dua lembaga yaitu yang disebut dengan *ahl al-ikhtiyār* dan *ahl al-imāmat*. Kedudukan kedua lembaga tersebut sejajar sebagai lembaga Legislatif dan sejajar dengan lembaga pemerintah dimana keduanya adalah lembaga perwakilan. Pemilihan anggota *ahl al-ikhtiyār* dan *ahl al-imāmat* melalui mekanisme seleksi dalam masyarakat hal ini masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi merekalah yang secara otomatis akan dipilih menjadi anggota lembaga ini dan pemerintah dalam hal ini juga bisa mengangkat mereka sebagai anggota masyarakat yang mewakili rakyat dalam pemerintahan, apa bila menurut pemerintah anggota masyarakat tersebut berkompeten dan merepresentasikan lapisan masyarakat.

Ahl al-ikhtiyār juga disebut sebagai golongan yang berhak memilih karean dalam kewenangan yang mewakili rakyat dalam memusyawarahkan pemilihan imam dan kepala negara secara langsung

Dilihat dari penjelasan diatas, bahwa konsep Lembaga Syura dalam *fiqh al siyāsah al dustūriyyah* mempunyai kesamaan dengan sistem *bicameral* dalam lembaga Legislatif di Indonesia yang didalamnya terdapat Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dimana kedua lembaga tersebut adalah lembaga perwakilan yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga tinggi negara.

Dari konsep Lembaga Syura pada pemerintahan khalifah Umar Ibn Khattab tersebut bahwasannya Dewan Perwakilan Daerah ini mempunyai kemiripan dengan komite khusus dimana dalam lembaga tersebut mencerminkan kehususan dalam mewakili rakyat pada pengambilan kebijakan-kebijakan pemerintahan dalam hal yang khusus pada negara Islam.

Sedangkan dalam kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah lebih memiliki kemiripan dengan majelis umum dimana dalam kewenangan majelis umum mempunyai kewenangan dalam hal memusyawarahkan pemilihan imam dan kepala negara secara langsung dan kewenangan mengeluarkan fatwa (legislasi), pertimbangan dan pengawasan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemimpin. Dimana kewenangan yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah pada kewenangan majelis umum yang menggambarkan adanya *checks and balances* yakni mengenai kewenangan legislasi, pertimbangan, dan pengawasan.

Pada kewenangan legislasi majelis umum mempunyai kewenangan dari tahap Perancangan Undang-Undang hingga pengesahan dalam kewenangannya melakukan pertimbangan majelis umum dapat memberi pertimbangan secara langsung kepada pemimpin dalam musyawarah, dan dalam melakukan pengawasan majelis umum bisa melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan yang dibuat oleh negara yang tujuannya dalam

[illegible]

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fungsi *checks and balances* Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem *bicameral* menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, mempunyai fungsi *checks and balances* dalam kewenangan:
 - a. Legislasi pada tahap pembahasan sidang paripurna tingkat I (satu) yakni pengantar musyawarah, pembahasan inventarisasi masalah dan penyampaian pendapat mini serta tingkat II (dua) dalam menyampaikan pendapat mini. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta pembangunan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
 - b. Pertimbangan mengenai Rancangan Undang-Undang APBN dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama serta pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan anggota BPK.
 - c. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,

1. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis berharap nantinya Dewan Perwakilan Daerah diberikan tambahan kewenangan legislasi hingga tahap pengesahan Rancangan Undang-Undang melalui amandemen ke 5 (lima) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Peneliti juga berharap dalam kewenangan melakukan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah tidak hanya diberikan kewenangan untuk melakukan pertimbangan dalam bentuk tertulis akan tetapi pertimbangan tersebut harus disampaikan dalam tahap pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Maududi, Abul A'la. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam* (Asep Hikmat). Bandung: Mizan, 1995.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Fadli Bahri). Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amrusi Jailani, H. Imam. et al. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Jogjakarta: UII Press, 2005.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- , *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Budiarto, Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Daeng Naja, Hasanuddin Rahman. *Dewan Perwakilan Daerah: Bikameral Setengah Hati*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2004.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hady, Nuruddin. *Teori Konstitusi Dan Negara Demokrasi Paham Konstitusionalisme Demokrasi Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Edisi Revisi*. Malang: Setara Press, 2016.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia: Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Imran, Muhammad. "Sistem Syuro' Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam". *Jurnal IUS*, No. 7, Vol III, April, 2015.
- Indrayana, Denny. *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung: Mizan, 2007.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Junita, Ika. "Sistem Checks And Balances Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Indonesia" (Perkembangan Pengaturan Mengenai Fungsi Pengawasan Yang Dimiliki Oleh DPR Terhadap Kebijakan Pemerintah)". Skripsi—Universitas Sriwijaya, Palembang, 2014.

- Kadir, Muh. Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2004.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*, (Faturrahman A. Hamid). Jakarta: AMZAH, 2005.
- Lestari, Lina Puji. “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Dan Fiqh Siyāsah”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Maghfiroh, Putri. “Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tinjauan Siyāsah Dustūriyah” (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi no 79/PUU-XII/2014)”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Mahmudunnasir, Syed. *Islam Konsepsi dan Sejarahnya* (Adang Afandi). Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- MD, Moh. Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Pirmansyah, Miki. “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia”. *Jurnal Cita Hukum*, No. 1, Vol. I, Juni, 2014.
- , “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia”. *Jurnal Cita Hukum*, No. 1, Vol. II, Juni, 2014.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- , *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Purnama, Eddy. *Konstitusi Negara Kajian Perspektif Hukum Konstitusi*. Bandung: Pustaka Sutra, 2010.
- , “Lembaga Perwakilan Dan Checks And Balances Dalam Kekuasaan Negara”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 63, Th. XVI, Agustus, 2014.
- Rahmatullah, Indra. “Rejuvinasi Sistem Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”. *Jurnal Cita Hukum*, No. 2, Vol. I, Desember, 2013.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014.
- Samuddin, Rapung. *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terhadap Pemilu dan Politik*. Jakarta: GOZIAN Press, 2013.

- Soebardjo, “Dewan Perwakilan Daerah Menurut UUD 1945 Dan Penerapan Sistem Bikameral Dalam Lembaga Perwakilan Indonesia”. *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 14, Januari, 2007.
- Sulaiman, King Faisal. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Sunarto, “Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *Masalah-Masalah Hukum*, No. 2, Jilid 45, April, 2016.
- Suntana, Ija. *Model Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*. Bandung: PT Reflika Editama, 2007.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ubaedillah, A dan Abdul Rojak. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Cet. Kesepuluh. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
- Ubaidillah, M. Hasan. *Kelembagaan Pemerintahan Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.